



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/031/DTKP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
LINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pembantu Bendahara Pengeluaran pada nomor urut 1 (satu) mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 - c. Melakukan verifikasi SPP ;
 - d. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan bendahara.
 2. Pembantu Bendahara Pengeluaran pada pada nomor urut 2 (dua) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu melaksanakan penatausahaan pengeluaran anggaran dan menyusun laporan terhadap seluruh pengeluaran anggaran pada UPT BLK Pelaihari yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Membantu pengumpulan bahan dan pelaporan seluruh pengeluaran anggaran pada UPT BLK Pelaihari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 23 Januari 2024

**an. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S,STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian
Nomor : 100.3.3/031/DTKP/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

**DAFTAR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN/ KEPEGAWAIAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARA N
1	2	3	4	5
1.	DENNY SUPRIYADI, A.Md NIP.19871110 201101 1 003	Penata Muda / III.a	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja	Bidang Verifikasi Pengeluaran
2.	SITI NURBAYAH NIP.19841126 200701 2 001	Pengatur Tk. I/ II.d	Pengadministrasian Keuangan UPT. BLK Pelaihari	Bidang Penatausahaan dan Pelaporan pada UPT. BLK Pelaihari

an. **BUPATI TANAH LAUT**
KEPALA DINAS,



MASTURI, S,STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Yang bersangkutan